

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**No: 087/HRD/PKWT I/TBP/III/2024**

Perjanjian ini dibuat di Desa Kawasi, pada hari Sabtu, 02 Maret 2024 oleh dan antara:

- 1 Nama : Rangga Aji Pratama
Jabatan : HR & GA Manager

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Trimegah Bangun Persada**. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum yang berkedudukan di Gedung Bank Panin Lt.2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Kel. Gelora Kec, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kantor Perwakilannya yang beralamat di Jln. Kantor Camat RT 07/RW 04 Kel. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan, Propinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2 Nama : Sikran Ulhaq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pekkabata, 18-Jul-95
Usia : 29 Tahun
Alamat : Jl. Lasinrang No 80. Rt 001/001, Kel. Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan
Status Pernikahan : TK/0
No KTP : 7315061807950004

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PERTAMA dan **KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam hubungan kerja melalui **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** ini, yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Sesuai dengan kualifikasi dan kesanggupan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menerima **PIHAK KEDUA** sebagai pekerja dalam status hubungan kerja waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- NIK : M0403240131
Lokasi pekerjaan : Site Kawasi
Tempat penerimaan / *Point of Hire* (POH) : Makassar
Jabatan / Grade : Dump Truck Driver Production/ I
Divisi / Departemen : Production

- (2) **PIHAK KEDUA** sepakat dipindahkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada jabatan dan/atau departemen yang berbeda dan/atau antar perusahaan di bawah naungan Pihak Pertama (beserta afiliasinya) untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan

Pasal 2**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka Waktu perjanjian ini adalah selama **3 (Tiga Bulan)** terhitung sejak tanggal **04 Maret 2024** sampai dengan tanggal **03 Juni 2024**.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan segera berakhir dan **PIHAK PERTAMA** memandang perlu, maka Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui *addendum* Perjanjian ini.

Pasal 3**WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib bekerja pada jam kerja yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** dan/atau atasan langsung terdapat tugas pekerjaan yang mendesak, Pekerja dapat melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Setelah bekerja selama **10 (Sepuluh) Minggu** berturut-turut, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan libur periodik (*roster*) selama **2 (dua) minggu**. Pelaksanaan libur periodik (*roster*) wajib dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dengan mengikuti prosedur dan tatacara yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda dan/atau memperpanjang pelaksanaan cuti tahunan dan/atau libur periodik (*roster*) dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional **PIHAK PERTAMA** atau adanya kejadian kahar (*Force Majeur*) yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan / keputusan tertulis atau Memo dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Keterlambatan masuk kerja setelah pelaksanaan cuti tahunan dan/atau libur periodik (*roster*) setiap harinya akan diperhitungkan untuk mengurangi libur periodik (*roster*) periode berikutnya atau cuti tahunan atau upah yang diterima.
- (6) Setiap ketidak hadirannya di luar izin dengan alasan khusus sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan akan diperhitungkan untuk mengurangi libur periodik (*roster*) periode tersebut atau cuti tahunan atau upah yang diterima.
- (7) Karena alasan tertentu atau pekerjaan, Pihak Kedua dapat bekerja diluar waktu kerja tersebut di atas dengan ketentuan bahwa bagi Pekerja non staf, pembayaran upah lembur akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan lembur tidak berlaku bagi Pekerja dengan status atau level staf ke atas.

Pasal 4**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA UNTUK MEMENUHI HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Sebagai imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan selama dalam periode Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan secara sebanding, setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA** upah sebesar Rp. 3,669,550,- (*Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) dan mengikut sertakan **PIHAK KEDUA** sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan pensiun dan BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran upah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening bank milik **PIHAK KEDUA** setelah dipotong iuran kepesertaan BPJS kontribusi pekerja maupun pemotongan upah lain (jika ada) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas tempat tinggal /*Mess* dan memberikan makanan / konsumsi bagi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK KEDUA** bekerja di *site* / daerah terpencil dengan tempat penerimaan / *Point of Hire* (POH) non lokal, atau **PIHAK KEDUA** melakukan perjalanan dinas atas perintah dari **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Pengaturan konsumsi dan pemanfaatan *Mess* bagi **PIHAK KEDUA** akan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** sakit atau cedera selama bekerja di lokasi tambang (*site*), **PIHAK PERTAMA** menyediakan poliklinik kesehatan yang dapat dimanfaatkan tanpa pungutan biaya.
- (6) Atas keikutsertaan **PIHAK KEDUA** sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memotong upah **PIHAK KEDUA** setiap bulannya untuk iuran kepesertaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Upah tidak dibayar apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan, kecuali karena sebab-sebab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perusahaan. Diluar pengecualian sebab-sebab tersebut (sehingga mengakibatkan gaji tidak dibayar secara sebanding selama hari-hari ketidakhadiran bekerjanya), antara lain seperti **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja tanpa izin (mangkir) atau sakit tanpa surat keterangan dari dokter atau tenaga medis yang sah.
- (8) Nilai upah dan fasilitas yang diberikan tidak dapat berubah selama jangka waktu perjanjian kerja yang tercantum dalam Pasal 2 di atas.